

PERIZINAN PEMASANGAN PJU DAN PJJ

1. Pengembang Perumahan yang akan melaksanakan pemasangan PJJ wajib mengajukan Izin kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
2. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat poin (1) dilampiri dengan :
 - a. Peta Lokasi Titik Lampu
 - b. Spesifikasi Lampu dan Keterangananya
 - c. Kesanggupan dan pengembang untuk melaksanakan pemeliharaan PJJ
3. Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta yang akan melaksanakan pemasangan PJJ wajib mengajukan Izin kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
4. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilampiri dengan:
 - a. Peta Lokasi Titik Lampu
 - b. Spesifikasi Lampu dan Keterangananya
 - c. Kesanggupan dan pengembang untuk melaksanakan pemeliharaan PJJ
5. Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan ayat (3), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, melakukan penilaian dan survei lapangan untuk menilai kelayakan lampu dan kelengkapan yang akan digunakan serta keseimbangan jarak antar titik lampu yang akan dipasang.
6. Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada poin (5) dinyatakan layak, maka PJJ yang diajukan dapat dipasang sesuai dengan rencana.
7. Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada poin (5) dinyatakan perlu ada penyesuaian terhadap PJJ dan kelengkapan yang akan dipasang maupun lokasi titik-titik lampu, maka pihak yang mengajukan permohonan izin harus melakukan penyesuaian terhadap hasil penilaian dan survey lapangan.



PJU Banyumudal, Kec. Moga



PJU Jl. Jend. Sudirman



PJU Jl. Pemuda, Mulyoharjo



PJU Jl. Kauman, Kebondalem



PJU Jl. Raya Bantarbolang



PJU Jl. Mardhadiono, Penggarit